

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTTUN
MEDAN NOMOR 222/B/2020/PTTUN-MDN TENTANG
PENCABUTAN KTUN BUPATI ACEH SINGKIL TERKAIT
PENGANGKATAN KEUCHIK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NURHALIMAH

NIM. 180105040

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTTUN MEDAN
NOMOR 222/B/2020/PTTUN-MDN TENTANG PENCABUTAN KTUN
BUPATI ACEH SINGKIL TERKAIT PENGANGKATAN KEUCHIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


NURHALIMAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 180105040

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP.198204062006041003



Rispalman, SH., M.H.
NIP.198708252014031002


**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTTUN MEDAN
NOMOR 222/B/2020/PTTUN-MDN TENTANG PENCABUTAN KTUN
BUPATI ACEH SINGKIL TERKAIT PENGANGKATAN KEUCHIK**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Desember 2022 M
19 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



Rispalman, SH., MH
NIP. 198708252014031002

Penguji I,



Dr. Jabbar, M.A.
NIP. 197402032005011010


Penguji II,



Bustamam Usman, S.H.I., M.A.
NIP. 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :Nurhalimah
NIM : 180105040
Prodi :Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik**" menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Desember 2022
Yang Menyatakan



(Nurhalimah)

ABSTRAK

Nama : NURHALIMAH
NIM : 180205040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
Judul : Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik”
Tanggal Sidang : 13 Desember 2022
Tebal Skripsi : 95 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
Pembimbing II : Rispalman, SH.,M.H.
Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan PTUN, Pencabutan KTUN

Penelitian ini bermula dari adanya sengketa terkait dengan pemilihan kepala desa. Penggugat sudah melakukan upaya administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi kurangnya tanggapan pihak-pihak terkait yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Bupati Aceh Singkil. Putusan pengadilan tingkat pertama dan dalam upaya banding menghasilkan putusan yang memenangkan penggugat, akan tetapi putusan tersebut tidak dilaksanakan hingga masa jabatannya berakhir, dan putusan baru dilaksanakan pada masa kepemimpinan PJ Bupati Aceh Singkil. Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan Nomor: 222/B/2020/PTTUN-MDN tentang pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil, dan bagaimana analisis yuridis atas pelaksanaan putusan PTTUN Nomor: 222/B/2020/PTTUN-MDN tentang pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan hasil putusan PTUN yang seharusnya sudah dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil belum dilaksanakan hingga masa jabatannya berakhir dan baru dilaksanakan pada masa jabatan PJ Bupati Aceh Singkil. Pada tahun 2021 proses kasus ini sudah pada tahapan penerbitan di media massa cetak, tetapi dikarenakan penggugat yang merasa berat akan biaya penerbitan menyebabkan panitera belum menerbitkan kasus ini di media massa cetak, yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sedangkan tidak dilaksanakannya putusan PTUN oleh Bupati Aceh Singkil tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan juga beberapa regulasi lain.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, di mana dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kemasa yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik”**.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang terlibat dan yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka untuk itu penulis menyampaikan segala ucapan terimakasih terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis, dan Bapak Rispalman, SH., M.H. selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku ketua prodi Hukum Tata Negara, Bapak Azmil Umur, MA selaku Penasihat Akademik, yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini

3. Kepada seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mengajarkan ilmu selama masa perkuliahan
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibunda Siti Rahayu, Bapak M. Lukito, Ayah Syamsudin Hutabarat yang selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu senantiasa mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Tata Negara
5. Para sahabat dan teman seperjuangan (Siti Rafizah, Monika, Sri Agustina, Meriani Lahagu, Yuli Hermayani, Rina Afrida Dewa, Difa Mutia Dara)


Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, akibat terbatasnya pengetahuan, referensi penulisan dan pengalaman penulisan. Oleh karena itu penulisa mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu masa mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan

Banda Aceh, 24 November 2022
Penulis,

NURHALIMAH

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup.....	67
Lampiran 3	Surat Permohonan Penelitian.....	68
Lampiran 4	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 5	Daftar Informan Dan Responden.....	72
Lampiran 7	Protokal Wawancara.....	76
Lampiran 8	Verbatim Wawancara.....	82
Lampiran 9	Dokumentasi Penelitian.....	88
Lampiran 10	Salinan Putusan PTTUN.....	90



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDAN ..	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metodologi Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA	20
A. Keputusan Tata Usaha Negara	20
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	20
2. Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara	21
3. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara	25
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	25
1. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	25
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	26
3. Sistematika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	30
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	32
D. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.. ..	33
1. Putusan Yang Dapat Dilaksanakan.....	33

2. Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha	34
3. Pengawasan Pelaksanaan Putusan	36
4. Pelaksana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.....	38
B. Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN	39
C. Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN	47
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang cukup luas, yang tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan setiap kebijakannya termasuk penyelenggaraan pelayanan publik untuk seluruh masyarakat Indonesia demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus menerus, atau kebijakan yang menggunakan suatu rencana maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi pembuatan juga penerapan kebijakan negara. Menguatnya Kontrol masyarakat adalah wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu terbagi kembali atas daerah kabupaten dan kota, dimana daerah kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, dan kabupaten kota itu memiliki pemerintahan yang diatur dengan undang-undang hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian tetapi tidak dapat dipisahkan. Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh Jhon H Garvey dan T. Alexander Aleinnikooff. Dimana kedua teori tersebut dikenal dengan teori

¹ Putra Astomo, "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 64, Desember 2014 hlm. 402

pemisahan kekuasaan yang mengenal dua bentuk pembagian kekuasaan yang pertama yaitu secara vertikal (pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah atau negara bagian), kedua pembagian kekuasaan secara horizontal anatar fungsi negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Berdasarkan UUD 1945 pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang berlangsung antara lembaga-lembaga sederajat.²

Jhon Locke membagi kekuasaan atas 3 bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan juga federatif, sedangkan Montesquieu membagi kekuasaan atas legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasannya kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bersangkutan atau berkaitan langsung dengan fungsi pelaksanaan lembaga peradilan, dan juga bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara.⁴ Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut dengan *rule adjudication function*.⁵ Di Indonesia sendiri kekuasaan yudikatif disebut dengan kekuasaan kehakiman, mengenai kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan

² Rika Marlina “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No.1, hlm.171-178

³ Marta Eri Safira, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia*, (Ponerogo: Nata Karya, 2021), hlm. 17

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 56

hukum dan keadilan.⁶ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang terjadi dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁸ Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dapat di ujikan dengan mengajukan gugatan terhadap KTUN yang dikeluarakan Pejabat TUN

⁶ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Pasal 1 Ayat (9) Undan-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

atau Badan TUN dengan syarat sudah melakukan upaya keberatan adminstarasi sebelumnya.

Pada tahun 2019 di desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan pemilihan kepala desa, dimana terdapat 3 orang calon kepala desa. Pada proses pemilihan dimulai, dari masa pendaftaran calon pemilih, Panitia Pendataan Pemilih (P2P) tidak melaksanakan tugas nya sesuai dengan aturan Pasal 12 huruf a sampai dengan e Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, dimana P2P berkewajiban melakukan pendataan calon pemilih dengan benar dan baik mulai dari menempel DPS sampai ditetapkannya DPT (daftar pemilih sementara) oleh P2K yang benar-benar sudah memenuhi ketentuan sebagai pengguna hak pilih sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.

Akibat dari tidak dilaksankannya tugas pendataan pemilih oleh P2P, maka pendataan calon pemilih pada daftar calon pemilih untuk pemilihan kepala desa Ujung Sialit tidak akurat, sehingga banyak pemilih yang tidak memenuhi ketentuan, memberikan hak pilihnya pada pemilihan kepala Desa Ujung Sialit Kabupaten Aceh Singkil. Dimana selisih suara antara Asriaman Zega (Penggugat) dengan Keuchik yang dilantik Bupati Aceh Singkil (Tergugat) atas nama Maidisin Zai hanyalah 10 suara, jika pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik tidak diberikan maka kemungkinan besar Penggugat lah yang memperoleh suara terbanyak. Dimana pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum cukup umur, belum

menetap minimal 6 bulan sebelum masa pendaftaran pemilihan dimulai.⁹ Dan juga terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai warga desa Ujung Sialit, melainkan warga di salah satu Kabupaten di Pulau Nias Sumatera Utara.

Asriaman Zega (penggugat) juga merasa keberatan dengan diangkatnya anggota P2K yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri atas sekertaris desa, kepala urusan, kepala dusun, dan juga operator desa dimana ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dimana anggota P2K berjumlah Sembilan orang dan terdiri dari unsur masyarakat gampong. Selain pada anggota P2K kejanggalan juga terdapat pada anggota KPPS dimana terdapat anggota KPPS yang rangkap jabatan dan hampir 90% anggota KPPS merupakan saudara daripada Maidisin Zai (Keuchik terpilih). Selain pengangkatan P2K yang cacat hukum dan indikasi manipulasi DPT, juga terdapat kecurangan berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan kepala kampung Desa Ujung Sialit, dimana tidak sinkronnya data antara C1 dengan data yang ada di DPT yaitu di DPT yang disahkan oleh P2K.

Setelah mengetahui surat sanggahan yang diajukan penggugat tentang kekeliruan C1 plano perhitungan suara kepala desa Ujung Sialit, maka P2K membawa kotak suara kerumahnya dan membuka kotak suara tersebut dengan dua orang anggota nya tanpa ada adanya pihak pengawas dan perwakilan dari masing-masing calon kepala desa Ujung Sialit. bahwa setelah pelaksanaan pemilihan kepala kampung penggugat melalui surat tanggal 21 november 2019 surat perihal pemberitahuan dan sanggahan atas hasil pemilihan kepala desa Ujung Sialit Kabupaten Aceh Singkil, berisi pemberitahuan bahwa adanya kecurangan kecurangan dan

⁹ Pasal 11 Ayat (1) b Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

pelanggran hukum dan memperingatkan tergugat menunda terlebih dahulu tindak lanjut berita acara pemungutan suara pemilihan kepala desa Ujung Sialit. Seblum daripada itu penggugat juga sudah mengupayakan upaya administrasi lainnya tetapi tidak ada tanggapan dari pihak terkait.

Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 339 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik, yang mengangkat Maidisin Zai sebagai kepala desa Ujung Sialit, Kabupaten Aceh Singkil. Penggugat juga melakukan upaya keberatan administrasi sebagaimana daitur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan dan menjelaskan alasan-alasan keberatan penggugat atas terbitnya objek sengketa, namun hal ini juga tidak mendapat tanenggugat atas terbitnya objek sengketa, namun hal ini juga tidak mendapat tanggapan dari tergugat sampai batas yang ditentukan habis yaitu 10 hari kerja.

Maka Dari kejanggalan-kejanggalan selama proses pemilihan dan juga tidak adanya tanggapan atas upaya administrasi yang dilakukan penggugat, maka daripada itu Asriaman Zega (Penggugat) mengajukan gugatan kepada Bupati Aceh Singkil (Tergugat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 339 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Singkil. Pada gugatan dengan nomor perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.BNA yang diajukan ke PTUN Banda Aceh dimana hakim mengabulkan gugatan Asriaman Zega untuk seluruhnya dengan mengeluarkan Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.BNA.

Setelah ditetapkannya putusan PTUN Banda Aceh Nomor Nomor:17/G/2020/PTUN.BNA yang mengamanatkan Bupati Aceh

Singkil untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 339 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Singkil, tetapi putusan PTUN tidak kunjung dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil, hingga Bupati Aceh Singkil mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 September 2020 dengan gugatan pembatalan hasil putusan PTUN Banda Aceh. Putusan yang dihasilkan pada upaya hukum banding ini ialah menguatkan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 17/G/2020/PTUN.BNA yang dikeluarkan pada tanggal 26 agustus 2020. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam peradilan ini. Setelah ditetapkannya putusan PTTUN Medan Nomor : 222/B/2020/PTUN-MDN ini diharapkan agar Bupati Aceh Singkil untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 339 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di Desa Ujung Sialit, Kabupaten Aceh Singkil. Tetapi hingga saat ini Bupati Aceh Singkil tidak pernah melaksanakan hasil daripada putusan yang ditetapkan pada tahun 2020 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pejabat Tata Usaha Negara diwajibkan untuk menjalankan putusan yang telah dikabulkan oleh hakim dengan kata lain pejabat tata usaha negara harus menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 97 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas maka penulis ingin menganalisis permasalahan lebih lanjut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang**

Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Putusan Nomor : 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil?
2. Bagaimana analisis yuridis atas pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil?

C. Tujuan Peneleitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hasil putusan Nomor : 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis yuridis atas pelaksanaan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang telah peneliti lakukan pada Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry penulis tidak menemukan penelitian secara spesifik mengkaji tentang “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik*”

Berdasarkan penelusuran peneliti menemukan kajian lain yang berkaitan dengan peneleitian ini, yaitu jurnal dan skripsi yang ditulis oleh :

Pertama, Rizqi Alif Nahari, dalam Skripsinya “pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam sengketa kepegawaian (studi kasus : putusan pengadilan tata usaha negara Surabaya nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah oleh bupati kabupaten pemekasan)”. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam sengketa kepegawaian terhadap Putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pemekasan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan telah diangkatnya Sekretaris Daerah Kabupaten Pemekasan yang baru serta bukan merupakan kewenangan Bupati Pemekasan untuk melaksanakan putusan tersebut melainkan kewenangan Gubernur yang dapat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Atau Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pemekasan. Hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam sengketa kepegawaian terhadap Putusan Nomor : 152/G2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pemekasan meliputi : dikarenakan kedudukan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemekasan setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemekasan yang baru sehingga tidaka sempurna untuk dilaksanakan.

Kedua, Brata Yoga Lumbanraja, Yos Johan Utama, Aju Putrijianti, Dalam penelitiannya “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)” yang dimuat dalam Jurnal Diponegoro Law. Jurnal ini Membahas Tentang upaya pelaksanaan eksekusi Putusan

Tata Usaha Negara Nomor 064/G/2014/PTUN SMG Dalam Sengketa Lingkungan Hidup tersebut yaitu Gubernur Jawa Tengah melaksanakan eksekusi putusan Tata Usaha Negara mencabut surat izin usaha penambangan PT Semen Indonesia. Hambatan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa lingkungan hidup ialah ketidak patuhan Pejabat Tata Usaha Negara, peran pejabat dalam lingkungan hidup diharapkan sebagai pemberi contoh terhadap kepedulian lingkungan hidup. Jika lembaga saja tidak peduli akan lingkungan hidup yang terjadi akan adanya kerusakan yang berkepanjangan. Para pejabat tata usaha negara seharusnya mematuhi aturan yang berlaku untuk melindungi lingkungan hidup serta menjaga kewibawaan peradilan tata usaha negara sebagai penegak keadilan.

Ketiga, Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala, Dalam Penelitiannya “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam persepektif Kepastian Hukum” yang dimuat dalam jurnal Mercatoria. Jurnal ini membahas tentang putusan peradilan administrasi negara dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial putusan pada irah-irah tersebut, sehingga apabila suatu gugatan dikabulkan oleh PTUN dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka tergugat (Badan atau pejabat TUN) wajib melaksanakan putusan tersebut dengan mengeluarkan keputusan Tata Usaha Neagara (TUN) dengan cara pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan atau pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan atau mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan dengan menerbitkan Keputusan TUN yang baru atau penerbitan keputusan TUN. Namun dalam prakteknya kepastian hukum pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor : 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN telah diabaikan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan

ada hak yang dirugikan, sebab lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam Undang-Undang Peradilan TUN sehinggadapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kempat, Wan Gun, Fadli Andi Nastif, Dalam Penelitiannya “*Analisis Putusan terhadap pembatalan pencalonan walikota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018*” yang dimuat dalam Jurnal Yustisia. Jurnal ini membahas tentang dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim PTTUN Makassar dalam menetapkan putusan yang membatalkan keputusan KPU Kota Makassar tentang pencalonan Perahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Pramastuti Ilham) sebagai salah satu calon walikota dan wakil wali kota Makasaar pada perkara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks adalah undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 89 Ayat (2). Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa keputusan KPU kota Makassar tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara substansial terdapat cacat hukum, karena calon persorangan petahana telah mengarah melanggar ketentuan pasal 71Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, yang dimana ketentuan kaidah norma “dilarang” dalam ketentuan pasal yang dimaksud harus diindahkan dan dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilihan Oleh karena itu, Majelis Hakim membatalkan keputusan KPU Kota Makassar yang diterbitkan tanggal 12 februari 2018, Nomor 35/P.KWK/HK 03/1-Kpt/7331/KPU-Kot/II/2018 dan gugatan dikabulkan seluruhnya.

Kelima, Ridwan Akhir, dalam penelitiannya “*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 531.K/TUN2013)*”. Yang

dimuat dalam Jurnal Nestor. Jurnal ini membahas tentang peraturan perundang-undangan secara Normatif telah menentukan pelaksanaan putusan kasasi Nomor 531/K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa kepegawaian yaitu dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, beberapa faktor yang menyebabkan tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut adalah :

1. Pada sengketa kepegawaian sulit menempatkan kembali penggugat kepada kedudukan semula atau kedudukan yang setara karena biasanya telah diisi oleh pejabat yang baru, sehingga perlu menunggu waktu sampai jabatan tersebut kosong/ada
2. Faktor budaya dan ketaataaan hukum dari badan pejabat publik (tergugat) untuk tidak mengakui kesalahannya sehingga biasanya akan menempuh seluruh upaya hukum dan penyelesaian sengketa penggugat.

Keenam, Dezonda Rosiana Pattipawae, dalam penelitiannya “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi” yang dimuat dalam Jurnal SAS, Jurnal ini membahas tentang akibat dari keputusan kepala daerah yang merugikan individu (PNS sbagai bawahan maupun anggota masyarakat), maka keputusan tersebut dijadikan sebagai pangkal sengketa (objek sengketa) di pengadilan tata usaha negara. setelah keputusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van Gejisde*) ternyata tidak dapat dilaksanakan dan /atau tidak dilaksanakan putusan tersebut. hal ini sangat terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah dalam era otonomi seluas-luasnya dan kurangnya pemahaman kepala Daerah terkait dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis membuat penjelasan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa defemisi yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, diantaranya :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.¹⁰ Putusan hakim PTTUN adalah sebuah ketetapan yang berkekuatan hukum tetap (*incracth*) yang dikeluarkan oleh hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan keadilan dalam hukum, oleh karena itu organisasi menurut hukum merupakan wahana dalam kegiatan dan kerjasama untuk mewujudkan tujuan utama. Pengadilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa anatara pemerintah dengan warga negaranya. Dalam hal ini sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negaranya.¹¹

Pada tingkat pertama upaya hukum yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan pada upaya hukum banding dilakukan

¹⁰ Soerya Respationo, HM., Guntur Hamzah, M., "Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", *Yustisia Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Jawa Tengah, 2013, hal 101.

¹¹ Erna Susanti. (2020). "Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa". *Risalah Hukum*, 5(2), 46-53. Retrieved from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/240>

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

3. Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undnag-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwasannya "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".¹³

4. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁴

Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan administratif merupakan perbuatan hukum administratif yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang melahirkan hubungan hukum administratif. Telah diketahui bahwa perbuatan hukum administratif merupakan pernyataan kehendak badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan

¹² Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁴ Sudarsono, Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Berasara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.6

administrasi karena pertauran dasar yang menjadi sumber dari wewenang administratif mengharuskan badan atau pejabat tersebut untuk mengeluarkan keputusan administratif.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang tata cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur.¹⁶

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis dalam meneliti pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan penelitian dengan menelaah semua peraturan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang ditangani.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait dengan putusan dan pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Penulis ingin melihat sinkronisasi antara ketiga undang-undang diatas yang mengatur terkait dengan putusan dan pelaksanaan putusan. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

¹⁵ Sri Hartini, Tedi Dudrajat, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm.189

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 30

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hlm. 82

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁸

2. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif dan juga yuridis empiris sebagai berikut :

a. Penelitian yuridis empiris

Penelitian Yuridis Empiris dimaksudkan untuk memperoleh data penelitian lapangan yang bertitik tolak data primer. Data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data atau bahan hukum primer melalui wawancara dengan pihak terkait yang melaksanakan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN yaitu Bupati Aceh Singkil selaku tergugat.

b. Penelitian yuridis normatif

Penelitian Yuridis Normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji apakah proses dari pelaksanaan putusan PTTUN Medan terkait gugatan terhadap KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor: 339 Tahun 2019

¹⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press), 2020, hlm. 57

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 32

²⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 2020, hlm. 45

tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Dalam Kabupaten Aceh Singkil sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam kedua kategori yaitu :

- a. Bahan primer hukum, merupakan bahan-bahan hukum yang menjadi landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa, peraturan perundang-undangan, dan juga hasil wawancara dengan Bupati Aceh Singkil Sebagai pihak tergugat (pemanding) dan juga Asriaman Zega sebagai pihak pengugat.
- b. Bahan sekunder hukum, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi seperti yang terdapat dalam ketentuan bahan hukum primer.²¹ Bahan sekunder hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai macam bacaan yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan :

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2001, hlm. 142

a. Penelitian lapangan

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui :

- 1) Wawancara, pengumpulan data yang dibutuhkan melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Dokumentasi, metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Sengeketa Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Mengenai Pengangkatan keuchik.

b. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah atau menganalisis data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, media cetak, yang berkaitan dengan penelitian.

c. Teknik analisis data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, seluruh data yang diolah menggunakan metode kualitatif, untuk menghasilkan data yang berupa informasi, kemudian data itu tersebut diolah dalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lain sehingga mendapatkan sesuatu hasil yang baru.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah dan memahami tulisan ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab yang berisi terkait dengan latar belakang permasalahan, Tujuan Penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua berisikan landasan teori tentang Putusan Tata Usaha Negara, Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara.

Bab ketiga menguraikan tentang hasil temuan-temuan yang memperkuat penelitian mengenai Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN, Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MD.

Bab keempat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian dan memuat tentang rangkuman dari Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik, serta memuat saran yang akan mendorong penelitian ini agar menjadi ilmu pengetahuan kedepannya dan seterusnya.

BAB II

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Keputusan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Di belanda istilah ketetapan atau keputusan disebut dengan istilah *Beschikking (van vollenhoven)*. Di Indonesia istilah *Beschikking* sendiri diterjemahkan sebagai ketetapan (Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto), dan ada juga yang menterjemhkan sebagai keputusan (Philipus M. Hadjon, SF, Marbun). Menurut Utrecht *Beschikking* diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara berdasarkan suatu kekuasaan istimewa) sedangkan menurut WF. Prins dan R Kosim Adisapoetra *beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa.²²

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Salah satu kata kunci yang penting dalam suatu KTUN adalah adanya “wewenang” atau “kewenangan” yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi pejabat TUN untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan

²² I Nyoman Gede Remaja, Hukum Adminstrasi Negara, (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), hlm. 54-55

khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan TUN sebagai salah satu instrument yuridis dalam menjalankan pemerintahan.²³

Adapun yang menjadi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN. Makna Hukum TUN adalah hukum administrasi dan hukum administarsi adalah hukum publik, maka tindakan hukum TUN merupakan tindakan hukum publik. Dengan demikian sengketa TUN yang merupakan kompetensi absolut peradilan adminsitrase menurut Undang-Undang PTUN, sesungguhnya adalah suatu sengketa hukum publik, karena terjadinya sengketa menyangkut pelaksanaan dari suatu wewenang pemerintahan menurut hukum publik yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat TUN, berarti yang disengketakan merupakan pelaksanaan wewenang urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berupa tindakan pemerintahan menurut hukum publik.²⁴

2. Jenis-Jenis Keputusan Tata Usaha Negara

Ada bebarapa jenis Keputusan Tata Usaha Negara (Penetapan tertulis) yang dikenal dalam Hukum Acara PTUN yaitu:

a. Keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif

Keputusan deklarator adalah Keputusan yang menyatakan adanya hubungan hukum. Penetapan yang bersifat konstitutif dapat dibedakan lagi dalam beberapa bagian yaitu :

- 1) Keputusan yang berisi perintah untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan sesuatu

²³ P.E., Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2013), hlm. 28

²⁴ Misranto, "Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Yang Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Oleh Peradilan Umum (PU) setelah penerapan UU NO.9 Tahun 2004 Tentang PTUN", *Jurnal Persepektis*, Vol.11, No.2, April 2006, hlm. 121

- 2) Keputusan yang memuat pemberian suatu status tertentu
 - 3) Keputusan yang menetapkan subsidi atau bantuan dari pemerintah
 - 4) Keputusan yang merupakan pemberian izin dalam bentuk konsesi, izin dalam arti sempit, pencabutan atau pembebasan
 - 5) Keputusan yang bersifat memberikan persetujuan, penundaan dan pembatalan.²⁵
- b. Keputusan yang menguntungkan dan membebaskan

Keputusan yang menguntungkan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat TUN memberikan hak tertentu yang sebelumnya tidak pernah ada. Keputusan yang membebaskan adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersifat membebaskan atau memberikan kewajiban yang sebelumnya tidak ada pembebanan tersebut, atau mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.²⁶

- c. Keputusan bebas dan keputusan terikat

Keputusan bebas adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN tertentu yang bersifat bebas, karena peraturan dasarnya memberikan pembebasan kepada Badan atau Pejabat yang bersangkutan untuk menentukan sendiri perlu tidaknya dikeluarkan KTUN tersebut sedangkan penetapan yang bersifat mengikat adalah penetapan yang peraturan dasarnya menentukan

²⁵ Nasir, M., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 46-49

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 158

atau mengatur semua isi dan ketentuan yang harus dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.²⁷

d. Keputusan positif dan negatif

Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan, sedangkan keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Keputusan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima, atau suatu penolakan. Keputusan negatif yang dimaksudkan adalah ketetapan yang ditinjau dari akibat hukumnya, yaitu tidak menimbulkan perubahan hukum yang telah ada.²⁸

e. Keputusan einmalig dan keputusan yang permanen

Perbedaan antara kedua penetapan tertulis ini terkait dengan lamanya masa berlakunya penetapan tertulis tersebut. penetapan einmalig adalah penetapan yang sifatnya hanya untuk satu kali berlaku saja dan tidak dapat diperpanjang serta habis berlakunya setelah sekali digunakan. Keputusan permanen adalah kebalikan dari Keputusan einmalig. Dalam Keputusan ini memiliki masa berlaku yang cukup lama.²⁹

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa yang tidak termasuk kedalam Objek sengketa TUN adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
- b. Keputusan Tata Usaha yang masih memerlukan persetujuan

²⁷ Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 91

²⁸ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 203-204

²⁹ Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 158

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa pengaturan yang bersifat umum
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHPA atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Keputusan Tata Usaha mengenai tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.³⁰

Dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan adanya pembatasan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini dikarenakan ada beberapa jenis putusan yang karena sifat atau memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 2 itu bukan atau tidak termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebagai akibatnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak akan mungkin menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara.

³⁰ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.3, No.1, Februari 2021

3. Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Unsur-unsur KTUN menurut Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- a. Penetapannya Merupakan Penetapan Tertulis Yang Juga Mencakup Tindakan Faktual,
- b. Keputusan Badan Dan Atau Pejabat TUN dilingkungan Eksekutif, Lesgislatif, Yudikatif, Dan Penyelenggara Negara Lainnya,
- c. Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,
- d. Bersifat Final Dalam Arti Luas,
- e. Keputusan Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Baik,
- f. Keputusan Yang Berlaku Bagi Warga Masyarakat.³¹

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian putusan pengadilan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, putusan diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Terkait dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 97 Ayat (7) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan

³¹ Dola Riza “Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Soumatera Law Review*, Vol.2, No.2, 2019, hlm. 211-212

gugatan gugur.³² Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas, fakta memegang peranan yang penting dalam putusan hakim.³³

Purwoto S. Gandasubrata mantan Ketua Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa idealnya putusan hakim itu harus memenuhi dua syarat yaitu teoritis dan syarat praktis. Syarat teoritis artinya sesuai dengan teori yang sudah dipelajari kebenarannya. Suatu putusan hakim dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktek dilapangan, yaitu dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan. Suatu putusan dianggap tepat dan benar apabila telah memenuhi kebutuhan praktek.³⁴

2. Jenis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

a. Putusan yang bukan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang diputuskan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dinyatakan selesai. Putusan yang bukan akhir (sela) dijatuhkan untuk terhadap eksepsi yang dilakukan berkaitan dengan atribusi atau distribusi kewenangan pengadilan TUN.³⁵ Tujuan dari di jatuhnya putusan yang bukan putusan akhir adalah untuk memungkinkan untuk mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di sidang pengadilan.

Putusan yang bukan akhir yang dibacakan di persidangan tidak boleh berbeda dengan apa yang ditulis, karena jika terjadi maka akan

³² Satria Putra, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara", *Justisi*, Vol.7, No.1, hlm. 70

³³ Soerya Respartiono, HM., Guntur Hamzah, M., "Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", *Yustisia*, Vol.2, No. 2, hlm. 103

³⁴ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 119-120

³⁵ Nasir, M., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm. 46-49

berakibat batal demi hukum, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Suatu putusan dikatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut sudah berupa putusan final, di mana putusan tersebut sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi oleh pihak yang tidak merasa puas akan putusan pengadilan terkait, baik upaya banding, kasasi ataupun pengadilan tingkat pertama dimana para pihak tidak merasa keberatan dengan putusan tingkat pertama.³⁶ Contoh putusan yang bukan putusan akhir adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan hakim yang memerintahkan kepada penggugat atau tergugat untuk menghadap sendiri ke pemeriksaan sidang pengadilan meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.
- 2) Putusan hakim yang mengangkat ahli bahasa atau orang yang dapat bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.
- 3) Putusan hakim ketua sidang yang menunjuk seorang atau beberapa orang ahli atas permintaan penggugat dan tergugat atau penggugat atau tergugat atau karena jabatannya.
- 4) Putusan hakim mengenai beban pembuktian.³⁷

Dari penjelasan dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana putusan yang bukan putusan akhir diucapkan dalam sidang , dan dibuat atau dicantumkan dalam berita acara sidang bukan dibuat dalam putusan tersendiri, Dengan demikian bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir, tidak dibuat seperti halnya putusan akhir yang merupakan surat atau dokumen tersendiri yang terlepas dari

³⁶ Alqoni'atuz Zakiyatur Ramadhani, Lapon Tukan Leonard, & Kartika Widya Utama, "Membedah putusan PTUN Jakarta NO.230/G/TF/2019/PTUN-JKT, Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual", *Law Journal*, Vol.11, No.2, 2022, Hlm.9

³⁷ Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Neagara*, Edisi Ketiga, cetaksn kelima, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 188-191

berita acara sidang. Jadi putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang ditetapkan guna memperlancar proses pengadilan.

b. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu.³⁸ Putusan akhir ditinjau dari segi sifatnya terbagi atas tiga jenis yaitu, pertama, Putusan yang bersifat pembebanan (*condemnatoir*), kedua, Putusan yang bersifat pernyataan (*declaratoir*) ketiga, Putusan yang bersifat menciptakan (*constitutif*). Secara umum ketiga bentuk putusan diatas dijelaskan sebagai berikut apabila suatu gugatan dikabulkan maka putusan peradilan tata usaha negara berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru dalam pembatalan suatu KTUN.³⁹ Ditinjau dari segi kekuatan putusan, Secara substansial, suatu putusan pengadilan mempunyai tiga kekuatan hukum tetap memiliki kualitas kekuatan sebagai berikut :

- 1) Kekuatan yang mengikat dari keputusan hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa putusan tersebut mengikat dan berkepentingan untuk menaati atau melaksanakan
- 2) Kekuatan pembuktian, dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, sehingga dikabulkan kebenarannya, yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai

³⁸ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Crimen*, Vol.5, No.2, 2016, hlm. 82.

³⁹ E., Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 258-259

alat bukti bagi para pihak yang mengajukan upaya banding, kasasi atau pelaksanaannya.

- 3) Kekuatan eksekutorial, kekuatan eksekutorial putusan pengadilan ialah bahwa putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa melalui alat-alat negara dengan prosedur/ mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Menurut pasal 197 ayat (7) yang menyatakan bahwasannya putusan akhir dapat berupa :

- 1) Gugatan ditolak

Gugatan di tolak apabila penerbitan obyek sengketa terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁴¹

- 2) Gugatan dikabulkan

Mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat TUN baik sebagian maupun keseluruhan isi KTUN yang disengketakan. Dalam putusan gugatan yang dikabulkan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. kewajiban tersebut yaitu :

- a) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara
- b) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru

⁴⁰ Luh Putu Happy Eksari, "Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Anegara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan", *Jurnal Hukum Persada*, Vol.6, No. 1, 2019, Hlm . 27

⁴¹ Elidar Sari, Hadi Iskandar, & Nur Ibadah, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2015), hlm. 138

c) Kewajiban yang dibebankan melalui keputusan pengadilan dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam hal putusan pengadilan menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban dapat disertai dengan pemberian rehabilitasi.⁴²

3) Gugatan tidak diterima

Gugatan tidak diterima apabila formalitas penggugat tidak terpenuhi atau eksepsi tergugat dikabulkan. Dalam hal gugatan tidak diterima terdapat beberapa variasi sistematika putusan, yakni dalam hal tidak ada eksepsi tetapi hakim berpendapat ada aspek formalitas gugatan yang tidak terpenuhi, atau ada eksepsi, tetapi setelah memepertimbangkan aspek formalitas gugatan dan berpendapat bahwa ada aspek formalitas yang belum terpenuhi.⁴³

4) Gugatan gugur

Gugatan gugur adalah ketika penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali dipanggil dengan patut.⁴⁴

c. Sistematika putusan Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bagian-bagian suatu putusan adalah :

1) Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala putusan pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini

⁴² Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta: Prenamedia group, 2015), hlm. 138-139

⁴³ E., Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm. 261

⁴⁴ Budi Sastra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: Manhaji Medan dan Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 2016), hlm. 94-95

memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.⁴⁵

2) Identitas para pihak

Suatu perkara atau gugatan sekurang kurangnya mempunyai 2 pihak (penggugat dan tergugat), maka didalam putusan harus dimuat identitas para pihak tersebut.⁴⁶

3) Tentang pertimbangan hukum (*considerans*)

Pertimbangan merupakan alasan-alasan hukum sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan yang demikian, sehingga putusan bernilai objektif.⁴⁷

4) *Dictum* atau amar

Amar putusan merupakan jawaban atas petitum dari gugatan, sehingga amar atau dictum juga merupakan tanggapan atas petitum. Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan yang diajukan pihak tergugat dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut⁴⁸.

5) Biaya perkara

Perincian biaya perkara juga menjadi salah satu bagian yang harus dimuat putusan pengadilan. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, hal ini dapat pengecualian ketika yang dikalahkan adalah penggugat dan penggugat telah mengajukan permohonan berpekar dengan Cuma-Cuma serta telah mendapat persetujuan.⁴⁹

⁴⁵ Z., Arahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 151

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 151-152

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 152

⁴⁸ *Ibid.*, 152

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 152-153

6) Penutup

Penutup terdiri atas hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidaknya para pihak.⁵⁰

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara bahwasanya putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan merupakan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi oleh pihak yang keberatan.⁵¹

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah 3 kali dilakukan perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ketiga, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-Undang ini juga menjadi landasan hukum bagi penetapan putusan Pengadilan TUN dan juga pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.

Pembahasan terkait dengan putusan pengadilan TUN terdapat dalam Pasal 108, 109, 113 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan putusan Pengadilan TUN dapat dilihat dalam pasal 115, 116, 117, 118 Undang-Undang

⁵⁰ Pasal 109 Ayat (1) g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁵¹ Luh Putu Happy Eksari, "Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Anegara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan", *Jurnal Hukum Persada*, Vol.6, No. 1, 2019, hlm . 27

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara hanya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan. Pada saat itu sengketa tata usaha negara itu harus berakhir. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum merupakan putusan hukum publik, karena itu putusan pengadilan tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada di luar sengketa.⁵²

1. Putusan yang dapat dilaksanakan

Dictum putusan pengadilan yang perlu dilaksanakan lebih lanjut adalah *dictum* gugatan yang dikabulkan hal ini tertuang pada pasal 97 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwasannya batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) ayat (10) ayat (11).⁵³

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana sebelum perubahan kedua pelaksanaan putusan dilakukan secara berjenjang.⁵⁴ Terkait dengan proses atau tata cara pelaksanaan putusan PTUN diatur lebih lanjut dalam Pasal 116 Undang-

⁵² Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakan ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 143-144

⁵³ Soraya Dwi Esfandiari, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2013, hlm. 23

⁵⁴ Ridwan Akhir, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013)", *Jurnal Nestor*, vol 4, tahun 2015, hlm. 11

Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut mengalami perubahan baik perubahan pertama maupun kedua.

2. Cara pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Prinsip dasar pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak yang bersangkutan atas perintah pengadilan selambat-lambatnya 14 hari sejak sengketa tersebut diputuskan oleh pengadilan yang bersangkutan, atau sejak putusan tersebut diterima dari pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung.
- b. Dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak salinan putusan tersebut dikirim kepada para pihak yang bersangkutan, dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 97 Ayat (9) huruf a (mencabut keputusan hukum yang disengketakan,), maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi
- c. Dalam waktu 90 hari sejak putusan tersebut dikirim ke pihak tergugat dan ternyata tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c (pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3) maka penggugat dapat mengajukan kepada ketua Pengadilan TUN yang bersangkutan agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut

- d. Apabila tergugat tidak juga melaksanakan putusan pengadilan yang diperintahkan kepadanya (tidak ada ketentuan waktu berapa lama kesempatan yang diberikan kepada tergugat untuk mentaati perintah ketua pengadilan yang dikirim kepada tergugat tersebut, atau penghukuman ini bersamaan dicantumkan pada perintah ketua pengadilan atau dibuat dengan penetapan tersendiri oleh ketua pengadilan) maka kepada tergugat dikenakan upaya paksa oleh pengadilan yang bersangkutan berupa, pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.
- e. Panitera pengadilan mengumumkan pada media massa cetak setempat nama pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amar putusan pengadilan tersebut
- f. Selain mengumumkan pada media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden agar presiden memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan pengadilan. Ketua pengadilan juga harus mengajukan/ memberitahukan hal ini kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya.
- g. Terkait dengan pembebanan uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa, sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pembebanan uang paksa harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan, menurut pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa untuk mencantumkan adanya uang paksa jika kewajiban tersebut tidak

dilaksanakan.⁵⁵ Undang-undang yang mengatur terkait dengan sanksi administratif dan uang paksa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pada pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Undang-Undang Adiministrasi Pemeritahan sanksi administrasi akan dikenakan kepada Pejabat TUN yang dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara: “tidak berdasarkan kepada asas legalilitas, asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak memiliki wewenang, adanya unsur kepentingan pribadi, tidak memenuhi syarat formal, dan tidak cermat dalam menggunakan diskresi. Kemudian terkait dengan upaya paksa bahwa pembayaran uang paksa dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan.⁵⁶

Penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh gubernur jika yang menetapkan keputusan adalah bupati ataupun walikota.⁵⁷ Pada pasal 82 ayat (2) b juga dinyatakan bahwasannya penjatuhan sanksi dilakukan oleh menteri yang menteri dalam negeri jika gubernur yang menetapkan keputusan.⁵⁸

3. Pengawasan pelaksanaan putusan

Dari ketentaun yang terdapat dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat diketahui bahwa yang diberikan kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah ketua pengadilan. Yang dimaksud dengan ketua pengadilan adalah ketua pengadilan yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Oleh karena itu dapat dimengerti jika kepada ketua pengadilan diberikan beberapa wewenang

⁵⁵ Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm. 237-238

⁵⁶ Satya Arinanto, Ninuk Tryanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 468

⁵⁷ Pasal 82 Ayat (2) a Nomor 30 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014

⁵⁸ Pasal 82 Ayat (2) b Nomor 30 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Dan Pasal 117 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.⁵⁹

4. Pelaksana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang menyatakan bahwasannya Pejabat TUN diwajibkan untuk melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, selanjutnya dalam pasal 116 ayat (4) dinyatakan bahwasanya jika tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan, jika instansi atasan sebagaimana ayat (4) menjalankan ketentuan ayat (5) maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan.⁶⁰ Sedangkan dalam Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN menyatakan bahwasannya ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.⁶¹

⁵⁹ Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm. 248

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁶¹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Gambaran Umum PTUN Banda Aceh

1. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh merupakan sebuah lembaga peradilan Administrasi negara Provinsi Aceh dibawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Uasaha Negara Banda Aceh berada di kecamatan leung bata, kota banda aceh, yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan mempergunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang berkompentensi untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di wilayah Aceh.⁶²

a. Visi dan Misi

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tujuan yang terarah dan mengemban tanggungjawab yang besar. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatannya PTUN Banda Aceh harus berpijak pada visi dan misi lembaga.⁶³

Visi: “Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Agung”

Misi :

- 1) Memberi pelayanan hukum yang prima bagi pencari keadilan
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya apratur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi peradilan

⁶² Samsul Bahri, “Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pembernetian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Bnada Aceh (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN)”, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, Hlm.57

⁶³ Ibid.,57-58

- 4) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena suatu sengketa hukum, dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak adanya lagi upaya hukum yang ditempuh.⁶⁴ Pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN terkait upaya banding atas putusan Pengadilan TUN Banda Aceh Nomor : 17/G/2020/PTUN.BNA Tentang pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara Bupati Aceh Singkil Nomor. 399 Tahun 2019 terkait Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil, dari hasil pemeriksaan sengketa tersebut majelis hakim pengadilan TUN Banda Aceh memutuskan pihak penggugat memenangkan kasus yang disengketakan dan hasil banding juga menguatkan putusan pengadilan TUN Banda Aceh yang putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh nya
Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya memiliki arti bahwa hakim mengabulkan segala hal yang menjadi gugatan dari pihak penggugat tanpa terkecuali.
- b. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 399 Tahun 2019 Tanggal 17 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil, khusus pada lampiran nomor urut 2 nama keuchik yang terpilih yang diangkat di Kampung Ujung Sialit,

⁶⁴ Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*, hlm.159

Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil atas nama Meidisin Zai. Hal ini memiliki arti bahwasannya pengadilan secara resmi menyatakan bahwasannya KTUN Bupati Aceh Singkil batal.

- c. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 339 Tahun 2019, Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil, khusus pada lampiran nomor urut 2 nama keuchik yang terpilih yang diangkat di Kampung Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil atas nama Meidisin Zai. Kewajiban pencabutan KTUN merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil dan merupakan kelanjutan dari batalnya KTUN Bupati Aceh Singkil melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
- d. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 558.00,- (lima ratus ribu rupiah).⁶⁵ Pembayaran biaya perkara ditanggung oleh pihak yang kalah dalam berperkara dalam persidangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini tergugat kalah maka kepada tergugat dibebankan pembayaran biaya perkara.

Pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana amar putusan diatas belum juga dilaksanakan dari ditetapkannya putusan hakim Pengadilan TUN Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2020. Amar putusan yang mewajibkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan pada hakikatnya membutuhkan pelaksanaan lebih lanjut. Tetapi pelaksanaan putusan Pengadilan TUN Banda Aceh hingga saat ini

⁶⁵ PTUN Banda Aceh, *Salinan Putusan Hakim PTTUN Banda Aceh Nomor 17/g/2020/PTUN.BNA hlm.60*

belum terlaksana sebagaimana amar putusan yang ditetapkan di dalam persidangan.

Pada tanggal 03 September 2020 pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan pengajuan memori banding pada tanggal 21 September yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/G/2020/PTUN.BNA. Selanjutnya pada tanggal pada tanggal 09 Oktober 2020 penggugat/terbanding mengajukan kontra memori banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan dan menolak memori banding Tergugat/Pembanding. Pada Tanggal 10 Desember 2020 amar putusan pada tingkat upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ditetapkan dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding
- b. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohon banding
- c. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁶⁶

Salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sudah diterima para pihak sebelum 14 hari kerja, tetapi hingga saat ini hasil putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Tergugat/Pembanding dalam hal ini Bupati Aceh Singkil. Melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil Asmaruddin, S.H menjelaskan bahwasannya Salinan putusan

⁶⁶ PTUN Banda Aceh, *Salinan Putusan Hakim PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN sebagai putusan banding*, hal. 6-7

sudah diterima sebelum 14 hari kerja. Mengenai sudah sejauh mana pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Bupati sebagai pejabat TUN sampai saat ini dari Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil masih dalam tahapan pengkajian kembali terkait hasil putusan, dan Asmaruddin, S.H juga mengatakan bahwasannya pihak dari Kabag Hukum dan HAM telah menyampaikan kepada Bupati Aceh Singkil terkait hasil putusan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan kepada Bupati Aceh Singkil selaku Tergugat/Pembanding, karena bupati memiliki hak untuk mencabut atau tidak mencabut keputusan tersebut.⁶⁷

Dalam hasil wawancara kepada pihak tergugat bahwasannya dari pihak tergugat belum sama sekali menerima pemberitahuan untuk melaksanakan kembali putusan pengadilan yang mengamanatkan agar Bupati Aceh Singkil mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 399 yang dikeluarkannya pada Tahun 2019, dan juga belum ada pemberitahuan dari pihak atasan dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi agar menjalankan hasil putusan tersebut. Selain itu pengadilan juga belum ada sama sekali menerapkan upaya uang paksa dan juga sanksi administratif berupa penerbitan di media massa cetak setempat oleh perintah panitera.

Dalam hasil wawancara dengan pihak penggugat melalui Kaya Alim, S.H selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Cabang Aceh Singkil yang juga menjadi kuasa hukum tergugat, dari pihak penggugat atau dalam hal ini terbanding mengatakan bahwasannya pelaksanaan putusan Pengadilan TUN sama sekali belum dilakukan, sejak putusan itu diterima sebelum 14 hari kerja. Pihak penggugat sudah mengajukan pengajuan permohonan kepada ketua Pengadilan TUN pada tahun 2021

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Asmaruddin sebagai Kabag Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil Pada Tanggal 31 September 2022 di Pulo Sarok Aceh Singkil

untuk memerintahkan kembali kepada Tergugat/Pembanding melaksanakan putusan pengadilan tentang pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 399 Tahun 2019, tetapi belum sama sekali dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil. Pihak penggugat juga mengatakan bahwasannya sangat miris memandang putusan pengadilan yang jelas-jelas sudah memiliki kekuatan tetap tetapi belum dilaksanakan hingga saat ini.⁶⁸ Pihak penggugat juga mengatakan bahwasannya pihak pengadilan belum sama sekali menerapkan upaya paksa baik berupa uang paksa maupun sanksi administratif, dan juga penerbitan di media massa cetak setempat, dari pihak tergugat juga belum mengetahui pengadilan mengajukan permasalahan ini kepada presiden agar memerintahkan Bupati Aceh Singkil untuk melaksanakan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dikuatkan oleh putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Dari hasil wawancara dengan pihak pengadilan Tata Usaha Negara melalui Muhibuddin, SH.,MH. selaku panitera muda perkara yang mengatakan bahwasannya setelah putusan pengadilan ditetapkan dan salinan putusan sudah diterima oleh para pihak terkait, baik dari pihak penggugat dan juga tergugat sama sekali belum melapor kembali ke pengadilan apakah putusan tersebut sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pengadilan menganggap putusan sudah dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil. Tidak melaporkannya saudara Asriaman Zega sebagai penggugat disebabkan tidak mengetahui adanya aturan bahwasannya harus melapor jika putusan tidak dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Aceh Singkil.

Setelah penggugat mengetahui adanya ketentuan pengajuan permohonan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ketika putusan

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Kaya Alim sebagai Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Singkil (kuasa hukum penggugat) pada tanggal 22 September 2022 di Rimo Aceh singkil

pengadilan tidak dilaksanakan, maka pada tanggal 6 Mei 2020 pihak penggugat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar ketua Pengadilan memerintahkan kepada Bupati Aceh Singkil untuk segera melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang memutuskan untuk dicabutnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya pada tahun 2019. Setelah adanya permohonan Ketua pengadilan juga sudah memerintahkan kepada tergugat agar menjalankan hasil putusan pengadilan namun tergugat masih belum melaksanakan hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, setelah itu pengadilan memerintahkan agar penggugat melaksanakan tahapan selanjutnya ketika keputusan tidak kunjung dilaksanakan yaitu mengumumkan di media massa cetak setempat bahwasannya Bupati Aceh Singkil tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan yang menagamanatkan untuk dicabutnya KTUN Bupati Aceh Singkil Tahun 2019, tetapi tahapan ini tidak dapat dilakukan oleh penggugat dikarenakan keterbatasan materi.

Pengadilan memberikan solusi yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim bahwasannya penggugat dapat meminta surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan diserahkan ke pengadilan, yang kemudian nantinya terkait dengan pengumuman di media massa cetak terkait pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan akan dimuat dalam situs web pengadilan TUN, akan tetapi penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang diberikan yaitu mengajukan surat keterangan mampu dari kepala desa, maka daripada itu pengadilan tidak bisa memuat berita terkait kasus tidak dilaksanakannya putusan TUN Nomor 17/G/2020/PTUN.BNA yang memerintahkan Bupati Aceh Singkil untuk mencabut KTUN Nomor 399 Tahun 2019. Terkait dengan penerapan upaya paksa berupa uang paksa pengadilan belum sama sekali menerapkan itu dikarenakan ketentuan pada Undang-Undang peradilan

TUN yang secara spesifik mengatur terkait dengan bagaimana ketentuannya.⁶⁹ Melalui Kaya Alim selaku kuasa Hukum Penggugat mengatakan bahwasannya pengadilan tidak pernah memberikan solusi berupa penerbitan pada website PTUN Banda Aceh, dan meminta surat keterangan kurang mampu dari kepala desa, yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi hakim.

Hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2022 Bupati Aceh Singkil sama sekali belum melaksanakan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada tanggal 18 Agustus 2022 penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kembali permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan TUN yang ditunjukkan untuk pejabat Bupati Aceh Singkil. Pada panggilan pertama tertanggal 06 September kedua belah pihak tidak hadir dalam panggilan tersebut. Pengadilan kembali memanggil penggugat dan tergugat pada tanggal 15 September yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yang menghasilkan agar Bupati Aceh Singkil harus segera melaksanakan hasil putusan pengadilan.

Setelah adanya panggilan dari pengadilan, PJ Bupati Aceh Singkil menyurati camat Pulau Banyak Barat dan juga mengirimkan rekomendasi nama-nama calon Keuchik Desa Ujung Sialit yang akan menggantikan Keuchik sebelumnya. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 399 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Tahun 2019 secara sah dicabut oleh Bupati Aceh Singkil dengan menetapkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/348/2022 Tentang Pemberhentian Keuchik Dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil yang pada pokoknya memutuskan memberhentikan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Muhibuddin, S.H., M.H sebagai panitera muda Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 03 November 2022 di Lueng Bata, Banda Aceh

saudara Meidsin Zai sebagai Keuchik Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat dan mengangkat saudara Ahmad Syarif, SE sebagai Pejabat Keuchik Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Bnaya Barat Kabupaten Aceh Singkil.

C. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 222/B/2020/PTUN-MDN

Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang mengaturnya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan tata cara pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berikut analisis yuridis penulis terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Salinan putusan diterima oleh para pihak sebelum 14 hari kerja dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 116 Ayat (1) yang menyatakan bahwasannya panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama mengirimkan salinan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 14 hari kerja. Dari hasil wawancara lapangan dengan kedua belah pihak baik tergugat ataupun penggugat mengkonfirmasi bahwasannya Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Bupati Aceh Singkil Nomor 399 Tahun 2019 Itu masih dilaksanakan hingga saat ini. Hal ini dapat di buktikan dengan masih menjabatnya Meidsin Zai

sebagai Kepala Kampung Desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwasannya KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 399 Tahun 2019 tidak lagi memiliki landasan hukum, dikarenakan hingga saat ini Bupati Aceh Singkil belum melaksanakan kewajibannya untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Hal ini yang menyebabkan dicabutnya kekuatan hukum atas KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 339 Tanggal 17 Desember tahun 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil. Dikarenakan dalam Pasal 116 Ayat (2) ini mengamanatkan dengan jelas penyelesaian secara otomatis ketika putusan pengadilan tidak dilaksanakan, yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara Bupati Aceh Singkil tentang Pengangkatan Keuchik Desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan tanpa adanya legalitas hukum yang melandasinya.

Hal ini tentu saja tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan yang tertuang Dalam Pasal 116 Ayat (2) yang menyatakan bahwasannya apabila setelah 60 hari kerja sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap diterima tergugat, dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf a oleh para tergugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pasal ini sudah jelas dinyatakan bahwasannya jika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak juga dilaksanakan setelah 60 hari kerja maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak lagi

memiliki kekuatan hukum. Dan seharusnya Bupati Aceh Singkil sebagai pejabat TUN sudah melaksanakan putusan sebelum waktu 60 hari kerja sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Masih dilaksanakannya KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 399 Tahun 2019 juga tidak sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana mengamanatkan adanya kepastian hukum. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf k dan l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga Dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf k dan l Tentang Pengenaan Sanksi Administratif yang menyatakan bahwasannya pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan keputusan, dan atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah, atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atasan pejabat yang bersangkutan atau atasan pejabat dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepastian hukum terhadap Pasal 116 Ayat (2) ini masih perlu dikaji lebih ulang, seharusnya KTUN Bupati Aceh Singkil sudah batal sejak tidak dilaksanakannya putusan pengadilan TUN, tetapi hal ini tidak terlaksana hingga saat ini. Selain daripada itu legalitas terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Meidsin Zai selaku Kepala Kampung Desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki landasan hukum dalam kata lain cacat hukum. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menjelaskan indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermaksud segala perbuatan warga negara Indonesia haruslah sesuai dengan hukum yang mengaturnya.

Kedudukan KTUN didalam sistem Peraturan perundang-undangan Indonesia belum diatur Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, KTUN diatur diluar peraturan perundang-undangan, yang muncul dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Jimlie konsep negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 macam salah satunya adalah asas legalitas, sedangkan menurut ismail sunny dalam bukunya titik tri wulan mencatat ada 4 syarat negara hukum yang salah satunya pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini juga menginstruksikan bahwasannya pemerintah harus mengeluarkan dan menjalankan segala kebijakannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara diatur diluar peraturan perundang-undangan, tetapi Pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara diluar peraturan perundang-undangan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Keputusan Tata Usaha Negara yang kekuatan hukumnya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara akibat dari tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Pejabat TUN dalam tenggang waktu 60 hari kerja, tidak didukung dengan adanya tindakan dari pengadilan. Hal ini dikarenakan pengadilan hanya berperan sebagai pengawas dalam proses pelaksanaan. Belum ada aturan yang cukup jelas terkait kelanjutan daripada KTUN yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tergugat diberikan waktu selama 4 bulan untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tergugat diberikan waktu

⁷⁰ La Sina, "Keududukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 28, No. 1, hlm. 169

yaitu berjumlah 60 hari kerja (2 bulan). Terhadap perubahan kedua peneliti menganalisis bahwasannya dengan jumlah waktu yang semakin dipersingkat itu akan membuat tergugat tidak semakin lama melaksanakan putusan, jika memang tergugat menerima hasil putusan yang diwajibkan atasnya, dan tidak lagi mengajukan upaya hukum terhadap hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Dalam sengketa pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 399 Tahun 2019 ini, pihak penggugat sudah beberapa kali mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan kepada tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan yang mewajibkannya untuk mencabut KTUN yang dikeluarkannya pada Tahun 2019 tersebut, terkhusus pada lampiran nomor urut 2 nama Keucik yang terpilih yang diangkat dikampung ujung sialit atas nama Meidsin Zai, akan tetapi pihak Tergugat/Pembanding menyatakan belum sama sekali menerima surat pemberitahuan dari pengadilan yang memerintahkan agar putusan pengadilan yang mewajibkan Bupati Aceh Singkil itu segera dilaksanakan sebagaimana amar putusan pengadilan tinggi TUN Medan. Penggugat terhitung sudah 3 kali penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Tata Usaha Negara dua kali pada Bupati Aceh singkil dan satu kali pada masa Pejabat Bupati Aceh Singkil. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyatakan bahwa penggugat sudah mengajukan permohonan eksekusi.

Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh penggugat sudah sesuai dengan aturan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 116 Ayat (3) yang mengatakan bahwasannya setelah 90 hari kerja dan tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan memerintahkan

kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam hal pengajuan permohonan kepada ketua TUN penggugat pada awalnya tidak mengetahui bahwasannya harus melapor kepada ketua pengadilan jika hasil putusan tidak dilaksanakan, padahal pengadilan juga sudah mengatakan pada saat putusan ditetapkan, agar ketika putusan tidak dilaksanakan penggugat dapat melapor dan mengajukan permohonan.

Setelah penggugat mengetahui ketentuan seperti yang tertera Dalam Pasal 116 Ayat (3) penggugat langsung mengajukan permohonan kepada ketua TUN pada tanggal 6 Mei 2021, agar memerintahkan Bupati Aceh Singkil untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN, dan ketua TUN memanggil para pihak pada tanggal 31 Mei 2021, tetapi Bupati Aceh Singkil tetap tidak juga melaksanakan hasil putusan tersebut, dengan tidak dilaksanakannya hasil putusan oleh tergugat, maka penggugat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan TUN. Dengan tetap tidak dilaksanakannya hasil putusan pengadilan setelah adanya permohonan tentunya hal tidak sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pengajuan permohonan kepada ketua Pengadilan TUN agar putusan pengadilan segera dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil.

Dalam Ayat (3) ini juga memiliki kelemahan karena tidak ada batasan bagi pejabat TUN untuk melaksanakan perintah kedua dari pengadilan untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan agar mencabut KTUN yang disengketakan. Hal ini tentu dapat mengakibatkan semakin lamanya pelaksanaan hasil putusan karena pejabat TUN dapat melaksanakan walau dalam tempo waktu yang cukup lama. Dalam pengajuan permohonan kembali pada tanggal 18 Agustus pejabat Bupati Aceh Singkil hingga saat ini masih belum melaksanakan hasil putusan pengadilan, tetapi Bupati Aceh Singkil sudah melakukan tindakan

menyangkut pelaksanaan putusan, dimana Bupati Aceh Singkil masih dalam proses perundingan dengan pihak-pihak terkait.

Perintah ketua pengadilan kepada Bupati Aceh Singkil untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amar putusan pengadilan yang tertuang dalam Pasal 116 Ayat (3), ini dapat berpointe melemahkan Pasal 116 Ayat (2) dimana dalam Ayat (2) sudah dinyatakan dengan jelas bahwa KTUN tidak lagi memiliki kekuatan hukum jika dalam waktu 60 hari kerja tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan seharusnya pada Ayat (3) pada poin mengajukan permohonan kepada ketua TUN untuk memerintahkan kepada pejabat TUN agar melaksanakan kewajibannya memuat terkait kelanjutan pelaksanaan KTUN yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Jika dikatakan agar ketua pengadilan memerintahkan kembali kepada tergugat untuk melaksanakan putusan, dengan kata lain Pasal 116 Ayat (3) masih menganggap keberlakuan KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 399 Tahun 2019.

Dalam Pasal 116 Ayat (4) mengalami perubahan dimana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwasannya ketua pengadilan mengajukan permasalahan ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwasannya dalam hal tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana amar putusan pengadilan maka kepadanya dikenakan upaya paksa atau sanksi administratif. Dari hasil wawancara kepada kedua belah pihak, baik penggugat dan tergugat mengkonfirmasi bahwasannya pengadilan belum menerapkan upaya hukum paksa, baik berupa uang paksa ataupun sanksi administratif. Pada pengajuan permohonan eksekusi pada tanggal 6 Mei 2021 penggugat sudah melaporkan bahwasannya Bupati Aceh Singkil belum melaksanakan

hasil putusan maka pengadilan dapat menerapkan uang paksa kepada Bupati Aceh Singkil.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Seharusnya pengadilan sudah menerapkan upaya paksa terhadap Bupati Aceh Singkil, tetapi hingga saat ini hal itu belum dilaksanakan oleh pengadilan dikarenakan tidak ada aturan lebih lanjut terkait dengan penerapan uang paksa. Kepada pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwasannya sanksi administratif ringan terbagi atas teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/ atau hak-hak jabatan.

Pada Ayat (2) nya menjelaskan tentang sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, pemberhentian sementara dengan tidak memperoleh hak hak jabatan. Pada Ayat (3) menjelaskan saksi administratif berat berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya dan dipublikasikan dimedia massa, atau pemberhentian tetap dengan tidak memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas dan dipublikasikan dimedia massa.⁷¹

⁷¹ Pasal 9 Ayat Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, pejabat TUN yang tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan dikenakan sanksi administratif, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 7 huruf d yang menyatakan bahwasannya apabila pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan. Penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Aceh Singkil berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 12 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dapat dilakukan oleh gubernur apabila yang melakukan pelanggaran administratif bupati atau walikota.

Hal ini juga didukung oleh ketentuan Dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan tentang siapa yang dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yaitu gubernur apabila yang menetapkan atau mengeluarkan keputusan adalah bupati/wali kota, menteri dalam negeri jika yang menetapkan atau mengeluarkan keputusan adalah gubernur.⁷² Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat menjatuhkan sanksi adalah Gubernur Aceh atau pada saat ini Pejabat Gubernur Aceh dikarenakan yang mengeluarkan atau menetapkan KTUN adalah Bupati Aceh Singkil.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwasannya setelah ketua pengadilan mengajukan permasalahan kepada instansi atasan Pejabat TUN terkait, maka instansi tersebut diberikan waktu selama dua bulan untuk memerintahkan pejabat TUN

⁷² Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

terkait. Dalam Pasal 116 Ayat 5 perubahan pertama dan kedua tidak mengamanatkan adanya unsur eksekusi hierarkis, diubah dengan pejabat TUN yang tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) diumumkan pada media masa cetak setempat oleh panitera sejak tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (3). Pada pengajuan permohonan eksekusi pada tanggal 6 Mei 2021 pengadilan mengatakan ketentuan pada ayat ini juga belum dijalankan dikarenakan penggugat memiliki keterbatasan materi yang menyebabkan pengadilan tidak bisa melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu pemberitahuan kepada presiden.

Dalam hal ini pengadilan sudah memberikan solusi dengan penerbitan di website pengadilan tata usaha negara Banda Aceh dengan syarat memiliki surat keterangan tidak mampu dari kepala desa yang nantinya akan menjadi pertimbangan oleh hakim, akan tetapi penggugat belum memberikan surat keterangan tidak mampu, yang mengakibatkan pengadilan tidak dapat memuat sengketa TUN ini didalam website Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Terkait dengan pengajuan pada presiden hal ini belum dilakukan karena daripada pihak penggugat belum sama sekali memuat terkait kasus tidak dilaksankannya putusan pengadilan oleh Bupati Aceh Singkil di media massa cetak maka sesuai dengan aturan, pengadilan belum bisa menerpakan ketentuan yang terdapat Dalam Pasal 116 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. hal ini dikarenakan penerbitan di media massa cetak dengan pengadilan mengajukan permasalahan terkait kepada presiden dilakukan secara bersamaan.

Hingga putusan baru dilaksanakan pada masa jabatan PJ Bupati Aceh Singkil pada tanggal 23 November tahun 2020 dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 118.45/348 2022 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Keuchik

Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil yang pada pokonya memutuskan memberhentikan saudara Meidsin Zai aebagai Keuchik Desa Ujung Sialit Kecamatan Puoau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil dan mengangkat saudara Ahmad Syarif, SE senagai Pejabat Keuchik Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil. Hal sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil panggilan ketua pengadilan dari adanya permohonan eksekusi kembali dari tergugat pada tanggal pada tanggal 18 agustus 2022.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN dapat pula ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN pada masa jabatan Bupati Aceh Singkil sebelumnya tahapan yang dilakukan oleh penggugat sudah sampai dalam tahapan penerbitaan di media massa cetak, tetapi dikarenakan penggugat tidak memiliki cukup biaya maka panitera pengadilan belum dapat menerbitkan kasus tidak dilaksanakannya putusan ini ke media massa cetak. Pengadilan mengkonfirmasi bahwasannya pengadilan menawarkan solusi dengan menerbitkan di website PTUN dengan syarat surat keterangan kurang mampu dari kepala desa, akan tetapi setelah dikonfirmasi penggugat mengatakan bahwasannya pengadilan belum memberitahu, dan setelah mengetahui hal ini penggugat melalui pengacaranya mengatakan berencana mengajukan Surat Keterangan kurang mampu tetapi waktunya belum pasti kapan, karena masih menunggu proses eksekusi yang dilakukan oleh Pejabat Bupati Aceh Singkil pada saat ini. Pelaksanaan putusan pengadilan baru dilaksanakan oleh Pejabat Bupati Aceh Singkil pada tanggal 23 November dengan memngeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
2. Sesuai dengan pemaparan diatas bahwasannya pelaksanaan putusan PTUN yang dilakukan oleh Bupati Aceh Singkil selaku tergugat belum sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan masih dijalankannya KTUN Bupati Aceh Singkil juga tidak

sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf k dan l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga Dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf k dan l Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif yang pada pokoknya berisi terkait kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan, dan mematuhi putusan pengadilan. Masih berlakunya KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 399 juga tidak sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dengan tahapan yang dilakukan penggugat pada awalnya sudah sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dalam tahapan Pasal 116 Ayat (4) seharusnya penggugat dapat mengoptimalkan dengan mengajukan permohonan kepada atasan pejabat TUN dikarenakan tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bisa dikenakan sanksi administratif. Pada tahapan penerbitan di media massa cetak juga tidak sesuai dengan ketentuan, karena seharusnya penggugat sudah menerbitkan di media massa cetak akan tetapi penggugat merasa berat atas biaya yang akan ditanggung. Terkait dengan sudah dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Pejabat Bupati Aceh Singkil tentunya sudah sesuai dengan amar putusan pengadilan, tetapi secara garis besar proses pelaksanaan dari setelah salinan putusan diterima para pihak tidak sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN tentang pencabutan

KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik. Ada beberapa saran yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Ketua pengadilan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi pengawasannya dan tidak hanya terbatas pada prosedural saja. Memperkuat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terkusus Pasal 116 dengan memperjelas sistem regulasi dalam setiap tahapannya. Terutama tentang KTUN yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sanksi administratif, upaya paksa. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik berlandaskan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjadi landasan dalam memimpin, mengeluarkan kebijakan dan menjalankan kebijakan
2. Para akademisi diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan aturan-aturan yang dapat mengoptimalkan daripada pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih mengoptimalkan upaya hukum yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sofyan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8, Jakarta, 2021.
- Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Jakarta: Prenamedia group, 2015
- Alqoni’atuz Zakiyatur Ramadhani, Lapon Tukan Leonard, & Kartika Widya Utama, “Membedah putusan PTUN Jakarta NO.230/G/TF/2019/PTUN-JKT, Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual”, *Law Journal*, Vol.11, No.2, 2022
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.3, No.1, Februari 2021
- Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen*, Vol.5, No.2, 2016
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, s2018
- Beni Ahmad Saebeni, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Brata Yoga Lumbanraja, Yos Johan Utama, Aju Putrijanti, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :064/G/2014/PTUN SMG)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, Diponegoro, 2019.
- Budi Sastra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Medan: CV. Manhaji Medan dan Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 2016
- Dezonda Rosiana Pattipawae, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, SASI Jurnal, Vol 25, Jakarta, 2019.
- Dola Riza “Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Sumatera Law Review*, Vol.2, No.2, 2019

- E., Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta Timur: SinarGrafika, 2022
- Elidar Sari, Hadi Iskandar, & Nur Ibadah, *Modul Praktek Kemahiran Hukum PeradilanTata Usaha Negara*, Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2015
- Erna Susanti, *Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Risalah Hukum, Vol 5 Nomor 2, 2020
- Etik Taqiriah, “Penyelesaian sengketa pilkades tahun 2015 dalam persepektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus di desa pejaten kecamatan keramat watu kaputen serang)”, Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Banten.
- Herdi Munte, Cristo Sumurung Tua Sagala, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor : 6/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN dalam Persepektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4, Medan, 2021
- I Nyoman Gede Remaja, “Hukum Adminstrasi Negara”, Singaraja: Fakultas HukumUniversitas Panji Sakti, 2017
- Ishaq, “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi”, Bandung: Alfabeta, 2017
- Jasmiyanti, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Persepektif Fikih Siyasah (Studi Kasus : Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara)” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum , Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Luh Putu Happy Eksari, “Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Anegara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan”, *Jurnal Hukum Persada*, Vol.6, No. 1, 2019
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Marta Eri Safira, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegraan Di Indonesia*, Ponerogo: Nata Karya, 2021

- Misranto, “Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Yang Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Oleh Peradilan Umum (PU) setelah penerapan UU NO.9 Tahun 2004 Tentang PTUN”, *Jurnal Persefektis*, Vol.11, No.2, April 2006
- Muahaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Nasir, M., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Djambatan, 2003
- P.E., Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Jakarta Selatan: SalembaHumanika, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Pustaka Media Group
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2001.
- Putra Astomo, “Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal ilmu Huku* No 64 desember 2014.
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik
- R. Soegijatno Tjakraanrgara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Neagara*, Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Neagara*, Edisi Ketiga, cetakan kelima, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016
- Ridwan Akhir, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013)”, *Jurnal Nestor*, Vol. 4, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Rika Marlina “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DiIndonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No.1, 2018
- Rizqi Alif Nahri, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Tetap (Inkracht) Dalam Sengketa Kepegawaian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Suarabaya Nomor : 152/G/2009/PTUN/SBY Tentang Pemberhentian

- Sekretaris Daerah Oleh Bupati Kabupaten Pamekasan)”, Mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Samsul Bahri, “Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pembertanian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Bnada Aceh (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN)”, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015
- Satria Putra, “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Justisi*, Vol.7, No.1, 2021
- Satya Arinanto, Ninuk Tryanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, Malang: Setara Press, 2019
- Soerya Respationo, Guntur Hamzah, *putusan hakim : menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum*”, *Yustisia Jurnal*, Jawa Tengah, 2013.
- Soraya Dwi Esfandiari, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makasssar, 2013
- Sri Hartini, Tedi Dudrajat, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Jakarta Timur: SinarGrafika, 2018
- Sudarsono, Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Berasara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2019
- Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undnag-undang nomor 5 tahun 1986
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Wan Gun, Fadli Andi Nastif, "Analisis Putusan terhadap pembatalan pencalonan walikota dan wakil wali kota Makassar tahun", *Jurnal Yustisia, Vol 3, Makassar, 2018.*

Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Z., Arahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005

Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2218 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Siswa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka memandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut.

Mengingat : b. Siswa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sarjana (i) a. Dr Husni Mubarak, Lc., M.A. sebagai Pembimbing I
b. Risपालm, SH, M.H. sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Kem empat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kemudian Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 April 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/ NIM : NURHALIMAH/180105040
 Tempat/Tgl.Lahir : Sunting, Kabupaten Aceh Tamiang,
 Provinsi Aceh/ 07 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Jawa
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan,
 Kabupten Aceh Singkil
 Orang Tua
 Nama Ayah : M. Lukito
 Nama Ibu : Siti Rahayu
 Alamat : Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan,
 Kabupten Aceh Singkil
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Sukarejo
 SMP/MTS : SMP Negeri 3 Simpang Kanan
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Gunung Meriah
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh 24 November 2022

Penulis

NURHALIMAH

Lampiran 3: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4768/Un.08/FSHL/PP.00.9/08/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
2. Kantor Bupati Aceh Singkil
3. Kaya Alim, S.P.


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NURHALIMAH / 180105040
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Jalan Gurami Nomor 11, Desa Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh


Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pulisan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Penetapan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Oktober 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

 Hasnul Ariin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Lampiran 4: Surat Izin Melakukan Penelitian



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
Jln. Ir. Mohd. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh
 Telepon/Fax. (0651) 27883
 website: www.ptun-bandaaceh.go.id | e-mail : bandaaceh@ptun.org

Banda Aceh, 20 Oktober 2022

Nomor : W1 : UN5/699/HK.06/10/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa


Kepada Yth : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Fakultas Hukum UIN AR-RANIRY
 Jl. Syeikh Abdur Kopelma Darussalam Banda Aceh
 di-
 Banda Aceh

Sehubungan Surat Saudara Nomor : 4768/Un.08/FSH.I/PP.00.9/8/2022 tanggal 17 Oktober 2022, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai permohonan untuk melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : NURHALIMAH
 NIM : 180105040
 Semester/jurusan : IX/Hukum tata Negara (Siyasah)
 Alamat : Jl. Gurami Nomor 11, Desa Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Tidak keberatan mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul *Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PT.TUN Medan Nomor 222/B/2020/PTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Reuchik*, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITERA,

 MUHAMMAD NUR MAHDI,S.H.,M.H
 NIP. 19680707199303 1 006

Lampiran 5 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik

Nama Peneliti/NIM : NURHALIMAH/180105040

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Asmaruddin Pekerjaan : PNS Alamat : Sebatang	Informan
2	Nama : Kaya Alim, Pekerjaan : Pengacara Alamat : Jl Setia Budi Dusun Bahagia	Informan
3	Nama : Muhibuddin SH. MH Pekerjaan : PNS Alamat : Jalam Naga Sari, Desa Lamtiak, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh	Informan

Lampiran 7: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik.”**

Waktu Wawancara : 9:00 WIB

Hari/ Tanggal : Senin/ 5 September 2022

Orang Yang Diwawancarai : Asmaruddin, S.H

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik.”** Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 (tiga puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Apakah bapak sudah menerima salinan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN?
2. Sudah sejauh mana pelaksanaan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN pak?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hukum dari pihak bapak belum melaksanakan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN?
4. Apakah dari pihak pemerintah sendiri ada menerima perintah dari ketua pengadilan untuk menjalankan hasil putusan itu setelah belum dilaksanakannya hasil putusan tersebut?
5. Apakah pemerintah mendapatkan perintah dari presiden selaku pemimpin tertinggi agar pemerintah menjalankan hasil putusan pengadilan?
6. Jadi ketika memang putusan itu belum juga dilaksanakan pak, ada hal yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan yaitu melakukan upaya paksa beupa uang paksa dan sanksi administratif, apakah pengadilan telah menerapkan ini kepada pemerintah?
7. Apakah dalam proses pelaksanaan hasil putusan PTTUN Medan Nomor

- 222/B/2020/PTTUN-MDN pemerintah selaku pelaksana mengalami hambatan? Apa faktor penghambatnya?
8. Apa tanggapan dari pemerintah terkait upaya hukum yang ditempuh oleh pihak penggugat atas kasus gugatan pencabutan KTUN bupati Aceh singkil terkait pengangkatan keuchik?
 9. Apakah dari pihak pemerintah akan mengajukan upaya hukum lain untuk menyelesaikan kasus gugatan pencabutan KTUN bupati aceh singkil terkait pengangkatan keuchik?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik.”**

Waktu Wawancara : 9:00 WIB

Hari/ Tanggal : Selasa, 20 September 2022

Orang Yang Diwawancarai : Kaya Alim, S.H

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Cabang Aceh Singkil

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik.”** Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 (tiga puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Apakah salinan putusan pengadilan sudah diterima penggugat sebelum 14 hari kerja?
2. Sudah sejauh mana perkembangan pelaksanaan hasil putusan pengadilan terkait pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 399?
3. Bagaimana tanggap bapak memandang KTUN yang menurut ketentuan undang-undang Peradilan tata usaha negara sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetapi masih dijalankan?
4. Apakah penggugat pernah mengajukan kepada ketua PTUN untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan hasil putusan pengadilan?
5. Apakah pengadilan sudah menerpakan upaya paksa berupa uang paksa ataupun sanksi administratif kepada Bupati Aceh Singkil?
6. Pejabat TUN yang tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan dengan ketentuan batas waktu yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi di media masa cetak?
7. Apakah ketua pengadilan sudah mengajukan kepada presiden sebagai pemimpin kekuasaan pemerintah tertinggi atas masih tidak dilaksanakannya putusan pengadilan dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan?
8. Selain upaya hukum diatas apakah ada upaya hukum lain yang di tempuh pihak penggugat?
9. Apakah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara sudah kuat untuk menjadi landsan pelaksanaan putusan pengadilan?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik.”**

Waktu Wawancara : 09:30 WIB
 Hari/ Tanggal : Kamis, 03 November 2022
 Orang Yang Diwawancarai : Muhibuddin, S.H., M.H.
 Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Panitera Muda Perkara PTUN Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik.”** Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 (tiga puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Sudah sejauh mana perkembangan pelaksanaan hasil putusan PTTUN?
2. Apakah dari pihak penggugat pernah mengajukan kepada Ketua TUN yang bersangkutan agar pengadilan memerintahkan kembali kepada tergugat untuk melaksanakan putusan PTUN?
3. Sudah berapa kali penggugat mengajukan permohonan kepada ketua PTUN agar memerintahkan kembali untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan?
4. Bagaimana tanggapan atau respon dari tergugat terkait surat pemberitahuan dari ketua pengadilan untuk melaksanakan hasil putusan persidangan?
5. Apa tindakan pengadilan ketika tergugat tidak kunjung melaksanakan hasil putusan?
6. Apakah pengadilan sudah menerapkan upaya paksa dan sanksi administratif kepada tergugat?
7. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Panitera pengadilan mengumumkan pada media massa cetak setempat sejak tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana

Ayat (3)

8. Apakah Ketua pengadilan sudah mengajukan hal ini kepada presiden agar presiden memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan pengadilan tersebut, dan kepada lembaga DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan?



Lampiran 8: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

Informan 1 (Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil)

No.	T/J	ISI WAWANACARA
1.	T	Apakah bapak sudah menerima salinan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN?
	J	Sudah putusan sudah diterima
2	T	Sudah sejauh mana pelaksanaan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN pak?
	J	Pelaksanaan putusan saat ini masih dalam tahap pengkajian dan memang belum dilaksanakan
3	T	Apa yang menjadi pertimbangan hukum dari pihak bapak belum melaksanakan putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN?
	J	Dalam hal ini kami sebagai Kabag Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Aceh Singkil karena terkait dengan pelaksanaan bupati memiliki haknya untuk mencabut KTUN atau tetap mempertahankan KTUN tersebut
4.	T	Apakah dari pihak pemerintah sendiri ada menerima perintah dari ketua pengadilan untuk menjalankan hasil putusan itu setelah belum dilaksanakannya hasil putusan tersebut?
	J	Sampai saat ini kami belum ada menerima surat pemberitahuan dari ketua pengadilan untuk melaksanakan hasil putusan
5.	T	Apakah pemerintah mendapatkan perintah dari presiden selaku pemimpin tertinggi agar pemerintah menjalankan hasil putusan pengadilan?
	J	Dalam hal ini sampai sekarang kami sama sekali belum menerima

		perintah dari presiden untu melaksanakan hasil putusan tersebut
6.	T	Jadi ketika memang putusan itu belum juga dilaksanakan pak, ada hal yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan yaitu melakukan upaya paksa beupa uang paksa dan sanksi administratif, apakah pengadilan telah menerapkan ini kepada pemerintah?
	J	Belum pengadilan sama sekali belum menerapkan upaya paksa ataupun sanksi administratif
8.	T	Apakah dalam proses pelaksanaan hasil putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN pemerintah selaku pelaksana mengalami hambatan? Apa faktor penghambatnya?
	J	Untuk hambatan dalam pelaksanaan tidak ada
9.	T	Apa tanggapan dari pemerintah terkait upaya hukum yang ditempuh oleh pihak penggugat atas kasus gugatan pencabutan KTUN bupati Aceh singkil terkait pengangkatan keuchik?
	J	Tidak masalah karena penggugat memiliki hak untuk melakukan itu
10.	T	Apakah dari pihak pemeritah akan mengajukan upaya hukum lain untuk menyelesaikan kasus gugatan pencabutan KTUN bupati aceh singkil terkait pengangkatan keuchik?
	J	Kalau untuk di ranah pengadilan sepertinya tidak dikarenakan ini permasalahan yang masih dalam lingkup wilayah, tidak bisa sampai ke MA (Mahkamah Agung).

Informan 2 (Kuasa Hukum Penggugat)

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apakah salinan putusan pengadilan sudah diterima penggugat sebelum 14 hari kerja?

	J	Sudah diterima sebelum 14 hari kerja
2	T	Sudah sejauh mana perkembangan pelaksanaan hasil putusan pengadilan terkait pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Nomor 339?
	J	Sampai saat ini belum dilaksanakan
3	T	Bagaimana tanggap bapak memandang KTUN yang menurut ketentuan undang-undang Peradilan tata usaha negara sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetapi masih dijalankan?
	J	Sangat kecewa tentunya, dan kami sebagai pihak penggugat merasa miris dikarenakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan pengadilan tidak dilaksanakan
4	T	Apakah penggugat pernah mengajukan kepada ketua PTUN untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan hasil putusan pengadilan?
	J	Sudah, kami dari pihak penggugat sudah beberapa kali mengajukan permohonan kepada ketua PTUN agar ketua PTUN memerintahkan kembali Bupati Aceh Singkil untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan
5	T	Apakah pengadilan sudah menerpakan upaya paksa berupa uang paksa ataupun sanksi administratif kepada Bupati Aceh Singkil?
	J	Belum
6	T	Pejabat TUN yang tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan dengan ketentuan batas waktu yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi di media masa cetak?
	J	Belum ada penerbitan di media massa cetak
7	T	Apakah ketua pengadilan sudah mengajukan kepada presiden sebagai pemimpin kekuasaan pemerintah tertinggi atas masih tidak dilaksanakannya putusan pengadilan dan kepada DPR untuk

		menjalankan fungsi pengawasan?
	J	Hal ini belum dilaksanakan
8	T	Selain upaya hukum diatas apakah ada upaya hukum lain yang di tempuh pihak penggugat?
	J	Tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan untuk saat ini selain menyurati PTUN
9	T	Apakah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah kuat untuk menjadi landasan pelaksanaan putusan pengadilan?
	J	Kami dari pihak penggugat memandang bahwasannya regulasi terkait pelaksanaan putusan pengadilan sudah kuat

Informan 3 (Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)

No.	T/J	ISI WAWANACARA
1.	T	Sudah sejauh mana perkembangan pelaksanaan hasil putusan PTTUN?
	J	Masih menunggu proses eksekusi oleh pejabat TUN terkait
3.	T	Apakah dari pihak penggugat pernah mengajukan kepada Ketua TUN yang bersangkutan agar pengadilan memerintahkan kembali kepada tergugat untuk melaksanakan putusan PTUN?
	J	Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua PTUN dan dalam hal ini ketua PTUN sudah menyurati tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan
4.	T	Sudah berapa kali penggugat mengajukan permohonan kepada ketua PTUN agar memerintahkan kembali untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan?

	J	Penggugat pada awalnya tidak mengetahui bahwa setelah adanya putusan pengadilan, baik putusan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan baik pengugat ataupun tergugat harus melapor kepada ketua TUN. Pada saat pengugat sudah mengetahui bahwasannya harus malapor, kemudian pengugat mengajukan permohonan agar ketua PTUN dapat memerintahkan tergugat agar segera melaksanakan putusan pengadilan pada tanggal 6 mei 2021, dan mengajukan permohonan eksekusi kembali pada tanggal 18 agustus 2022
5.	T	Bagaimana tanggapan atau respon dari tergugat terkait surat pemberitahuan dari ketua pengadilan untuk melaksanakan hasil putusan persidangan?
	J	Terkait dengan tanggapan pengajuan permohonan untuk pertama kalinya pihak tergugat mengatakan akan mengkaji lebih lanjut terkiat dengan hasil putusan dan akan mempertimbangkannya, sedangkan terkait dengan pengajuan pada tanggal 18 agustus 2022 tergugat meminta waktu untuk mempelajari dan melaksanakan hasil putusan pengadilan.
6.	T	Apa tindakan pengadilan ketika tergugat tidak kunjung melaksanakan hasil putusan?
	J	Pengadilan hanya akan bisa bertindak ketika mendapat laporan dari pengugat, dimana ketika pengugat melapor bahwasannya putusan pengadilan tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pemanggilan untuk melakukan upaya eksekusi terhadap putusan
7.	T	Apakah pengadilan sudah menerapkan upaya uang paksa dan sanksi administratif kepada tergugat?

	J	Terkait dengan upaya uang paksa sampai saat ini belum ada turan atau regulasi yang secara jelas mengatur terkait upaya uang paksa, maka dari itu pengadilan belum dapat menerapkan, sedangkan terkait sanksi administratif itu merupakan wewenang atasan pejabat TUN terkait.
8.	T	Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Panitera pengadilan mengumumkan pada media massa cetak setempat sejak tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana Ayat (3)
	J	Dalam hal ini panitera pengadilan belum dapat menerbitkan di media masa cetak setempat dikarenakan penggugat merasa berat akan biaya penerbitan, tetapi kami pernah menawarkan untuk menerbitkan di website PTUN yang juga dapat dilihat oleh masyarakat luas, yang nantinya menjadi pertimbangan bagi hakim.
9.	T	Apakah Ketua pengadilan sudah mengajukan hal ini kepada presiden agar presiden memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan pengadilan tersebut, dan kepada lembaga DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.
	J	Belum diajukan karena memang upaya media massa cetak pada Pasal 116 Ayat (5) belum dilaksanakan oleh penggugat maka dari itu pengadilan bisa menyampaikan hal ini kepada presiden

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi dengan Bapak Asmaruddin, SH selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil mewakili Bupati Aceh Singkil



Dokumentasi dengan Bapak Kaya Alim, SH selaku kuasa Hukum Penggugat yaitu bapak Asriaman Zega



Dokumentasi dengan bapak Muhibuddin, SH., M.H selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

